



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KADIS	:
KABID	:

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Bone Bolango.

- 2 Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone Bolango.
- 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bone Bolango.
- 4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- 5 Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 6 Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 7 Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
- 8 Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 9 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 10 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 11 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 13 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 14 Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
- 15 Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- 16 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
- 17 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- 18 Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih

Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Pengawas adalah pelaksana pengawasan pemilihan Kepala Desa yang telah mendapat izin dari Ketua Panitia Pemilihan.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
31. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
32. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
33. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan Unsur Pengikat Desa yang dikepalai Oleh Kepala Dusun dan Bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
34. Hari adalah hari kerja.

35. Hari Kerja adalah hari yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk bekerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK YANG DILAKSANAKAN SECARA BERGELOMBANG

Bagian Kesatu

Pelaksanaan dan Perencanaan Pemilihan

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 3

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. melakukan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - b. melakukan inventarisasi ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
 - c. membuat perencanaan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam setiap gelombang.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bone Bolango yang melibatkan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - i. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Kecamatan; dan
 - i. Unsur lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - b. pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
 - c. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang disampaikan

secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;

- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD, yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Panitia Pemilihan yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur perangkat desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. tokoh masyarakat desa.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota;
 - d. beberapa seksi-seksi seperti seksi pendataan dan rekapitulasi daftar calon pemilih dan seksi perlengkapan, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan; dan
 - e. anggota.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibagi dalam bidang tugas antara lain:
 - a. bidang pendaftaran, pemutakhiran dan validasi pemilih;

- b. bidang pendaftaran dan penetapan calon Kepala Desa;
 - c. bidang kampanye; dan
 - d. bidang pemungutan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan, menetapkan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - e. menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa;
 - f. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - k. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa;
 - l. melaksanakan pemilihan/pemungutan suara calon Kepala Desa;
 - m. membuat hasil rekapitulasi penghitungan suara, Berita Acara Pemilihan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - n. menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara, berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD serta mengumumkan hasil pemilihan kepada masyarakat Desa;
 - o. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;

- p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - q. melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
 - (8) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
 - (9) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.

Paragraf 2

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 9

Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih paling lama 5 (lima) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.

Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; dan/atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 12

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 14

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (2) DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan DPT.
- (3) Penetapan jumlah DPT, dilakukan melalui rapat panitia pemilihan yang dihadiri oleh BPD dan hasil penetapan dituangkan dalam berita acara penetapan pemilih dan diumumkan pada papan pengumuman desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan calon kepala desa melakukan verifikasi faktual jumlah pemilih tetap dalam rapat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang telah ditetapkan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 17

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari dihitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 18

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 19

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 20

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga

Pencalonan Kepala Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Paragraf 2

Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Polres Bone Bolango;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Daerah yang ditunjuk;
 - l. bebas narkoba; dan
 - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

- (2) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (4) Bagi Calon yang berasal dari luar Desa, harus memenuhi persyaratan dukungan KTP sebanyak 15% dari Jumlah DPT yang tersebar disemua dusun.

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
- (2) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan dukungan dengan foto copy identitas kependudukan dan rekapan jumlah dukungan.
- (3) Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Kartu Tanda penduduk.
- (4) Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan format dalam lampiran I.

Pasal 24

- (1) Bagi calon Kepala Desa yang mencalonkan kembali menjadi Kepala Desa periode selanjutnya baik yang sudah berakhir masa jabatan maupun yang sementara menjabat Kepala Desa harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator penilaian yang meliputi:
 - a. program kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. program kerja pelaksanaan pembangunan;
 - c. program kerja pembinaan kemasyarakatan;
 - d. program kerja pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - f. keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh.
- (3) Adapun indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. foto copy KTP sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a;
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf m;
 - c. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d;
 - d. foto copy akta kelahiran sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e;
 - e. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Polres Bone Bolango;
 - f. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h;
 - g. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i;
 - h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j;

- i. surat keterangan berbadan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf k;
- j. surat keterangan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf l;
- k. surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf m;
- l. daftar riwayat hidup calon Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala Desa; dan
- m. pas foto berwarna terbaru calon Kepala Desa dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar dan soft copy pas foto.

Paragraf 3

Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman dan pendaftaran bakal calon ditutup.

- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat dengan tembusan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melalui Camat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Sebelum penetapan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan bersama-sama dengan BPD terlebih dahulu berkoordinasi dengan Camat dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Panitia pemilihan melakukan uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap bakal calon kepala desa yang akan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah konsultasi dilakukan.
- (4) Uji kepatutan dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya menghadirkan bakal calon kepala desa dan Panitia/Tim Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (5) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa:
- a. penggunaan kriteria sebagai berikut:
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 2. tingkat pendidikan;
 3. usia; dan
 4. pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan.
 - b. tes tertulis dengan materi sebagai berikut:
 1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. Pemerintahan; dan
 3. Pengetahuan Umum.
- (2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tes tertulis sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria dengan tes tertulis, atau dengan rumus sebagai berikut:

HASIL AKHIR = JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA+HASIL TES TERTULIS
--

Pasal 30

- (1) Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu:
 1. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun;
 2. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun;
 3. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun;
 4. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun; dan
 5. pengalaman bekerja di atas 20 tahun.
 - b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
 1. jenjang Pendidikan berijazah SMP/ sederajat;
 2. jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat;
 3. jenjang Pendidikan berijazah Diploma;
 4. jenjang Pendidikan berijazah S1; dan
 5. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana.

- c. bobot penilaian usia, yaitu:
 1. usia di atas 60 tahun;
 2. usia 40 s/d 60; dan
 3. usia 25 s/d 40 tahun.
 - d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan, yaitu:
 1. pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun;
 2. pengalaman berorganisasi di atas 5 s/d 10 tahun;
 3. pengalaman berorganisasi di atas 10 s/d 15 tahun;
 4. pengalaman berorganisasi di atas 15 s/d 20 tahun; dan
 5. pengalaman berorganisasi di atas 20 tahun
- (2) Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
 - (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran.
 - (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 31

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah menetapkan calon Kepala Desa dan penentuan nomor urut, selanjutnya menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dan menetapkan tanda gambar (berupa pas foto hitam putih) bagi setiap calon Kepala Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.

- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (7) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (8) Apabila calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa untuk pemilihan Kepala Desa selanjutnya.

Pasal 32

- (1) Dalam hal calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa, dan terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Kepala Desa, dan calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua), pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (3) Calon Kepala Desa yang masih ada karena salah satu calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti pemilihan Kepala Desa gelombang selanjutnya.
- (4) Dalam hal pemilihan Kepala Desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan membuat berita acara penghentian dan pembatalan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Apabila pemilihan Kepala Desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan masa jabatan Kepala

Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Paragraf 4

Kampanye

Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan wajib meminta izin pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Danramil.
- (8) Izin pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.

Pasal 34

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 35

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota BPD; dan
 - d. Panitia Pemilihan.

Pasal 37

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. panitia pemilihan menerbitkan surat peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye oleh panitia pemilihan di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 38

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 40

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.

- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.
- (4) Pukul 13.00 WITA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu penutupan TPS.

Pasal 41

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 42

Panitia Pemilihan mengumumkan hari dan tanggal serta waktu pemungutan suara dan lokasi pemungutan suara kepada masyarakat berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 43

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 44

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat waktu dan tempat pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor urut sesuai nomor urut daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan.
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, panitia pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
- (4) Apabila terdapat pemilih yang bukan Warga Desa atau warga yang berdomisili diluar desa melakukan pemungutan suara, setiap calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa dapat menyampaikan keberatan/sanggahan kepada ketua panitia pemilihan dan BPD dengan menyampaikan alasan yang dapat diterima.
- (5) Keberatan/sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara lisan pada hari dilaksanakannya pemungutan suara pada ketua panitia pemilihan, dan dalam hal terbukti pemilih tersebut bukan warga desa atau warga yang berdomisili diluar desa, panitia menghentikan proses pemungutan suara yang dilakukan oleh pemilih tersebut.
- (6) Pelaksanaan keberatan/sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan tanpa menghambat proses pelaksanaan pemilihan dan pemungutan suara.
- (7) Apabila calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa tidak menggunakan kesempatan penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), sampai dengan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memasukan kartu suara kedalam kotak suara, maka kartu suara yang telah dimasukkan dalam kotak suara dinyatakan sah untuk proses penghitungan suara.

Pasal 45

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perengkapan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perengkapan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 46

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar kartu suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.

Pasal 47

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;

- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, nama calon dan dicoblos dengan alat yang disediakan oleh panitia.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk menentukan keputusan.
- (2) Keputusan Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3

Penghitungan Suara

Pasal 49

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru di coblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia.

- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, BPD, pengawas dan penduduk Desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (8) Calon dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (10) Setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (11) Apabila terdapat saksi calon tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa berhak untuk meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah setelah terlebih dahulu disampaikan kepada BPD, selanjutnya hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara tersendiri.
- (12) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (13) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang

disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (14) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.
- (15) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil perolehan suara dan menyatakan sahnyanya pemilihan calon Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 51

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima

Penetapan Kepala Desa Terpilih

Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.

- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Bagi calon Kepala Desa terpilih yang berasal dari luar desa, maka wajib tinggal dan berdomisili didesa tersebut sejak dilantik sebagai Kepala Desa.

Pasal 53

- (1) Apabila hasil pemilihan Kepala Desa yang disampaikan panitia pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dianggap terjadi kecurangan dalam proses penghitungan suara, calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan memuat alasan-alasan keberatan, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhitung sejak tanggal diterimanya keberatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pemeriksaan atas keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pemeriksaan keberatan dilakukan dalam rapat tertutup Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan menghadirkan panitia pemilihan, calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa, dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (5) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan hasil pemeriksaan keberatan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan kebenaran fakta dan bukti dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Pasal 54

- (1) Dalam hal BPD tidak dapat menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 maka untuk menangani sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Majelis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa (MPS Pilkades).
- (2) Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS) Pemilihan Kepala Desa berjumlah 9 (sembilan) orang.

- (3) Tugas dari MPS adalah sebagai badan bersifat adhoc yang bertugas sebagai berikut:
 - a. menerima, memusyawarahkan dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa yang diajukan di MPS;
 - b. menetapkan hasil putusan sengketa pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. melaporkan hasil keputusan musyawarah MPS sengketa pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (3) MPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Bidang Pemerintahan;
 - d. Inspektorat;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi;
 - h. Pejabat lain yang di tunjuk Bupati.
- (4) Pembentukan MPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 55

- (1) MPS Pilkades melakukan pemeriksaan atas keberatan melalui rapat secara tertutup, dengan menghadirkan calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan dan unsur Panitia Pemilihan.
- (2) Rapat MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri sekurang-kurang $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota MPS Pilkades.
- (3) Rapat MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya dituangkan dalam Keputusan MPS Pilkades tentang keberatan diterima atau tidak dapat diterima.
- (4) Dalam hal keberatan diterima dalam Keputusan MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3), MPS Pilkades memerintahkan kepada Panitia Pemilihan untuk melakukan tahapan penghitungan suara ulang atau melakukan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara ulang.
- (5) Dalam hal keberatan tidak dapat diterima dalam Keputusan MPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD melanjutkan proses penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih.

- (6) Keputusan MPS Pilkades bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 56

Tata Cara Penyelesaian Sengketa oleh MPS diatur tersendiri dalam tata tertib MPS.

Pasal 57

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak meninggal dunia sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa atau sebelum pelantikan calon Kepala Desa, maka calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa tersebut tetap disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa.

Bagian Keenam

Pelantikan Kepala Desa

Pasal 58

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Bupati dan Camat.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan doa.

- (4) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (6) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Ketujuh
Serah Terima Jabatan

Pasal 59

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan

g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Pasal 60

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penundaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka urusan penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh sekretaris desa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 61

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN.

Pasal 63

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa, APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN.

BAB IV

KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA DAN PNS SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD atau Perangkat Desa

Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 65

- (1) Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan mencalonkan diri menjadi kepala desa diharuskan untuk mengundurkan diri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada segera melakukan Musyawarah Desa untuk memilih dan menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian akan diproses di tingkat Kabupaten dalam rangka penerbitan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota BPD diserahkan kepada Camat melalui Kepala Desa.
- (4) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati sebagai dasar peresmian pemberhentian Anggota BPD dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota BPD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 66

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan sampai dengan perangkat desa yang bersangkutan terdaftar

sebagai bakal calon, maka Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk wajib memberikan surat cuti.

- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 67

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V

DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

KEPALA DESA SERTA PENGADAAN

Bagian Kesatu

Dokumen dan Perlengkapan

Pasal 68

- (1) Dokumen dan perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, meliputi:
 - a. dokumen pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Dokumen pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. keputusan BPD/Panitia Pemilihan;
 - b. usulan biaya;
 - c. surat undangan;
 - d. surat pernyataan;
 - e. surat keterangan;
 - f. surat pemberitahuan;

- g. surat kuasa saksi calon Kepala Desa;
- h. pengumuman;
- i. berita acara;
- j. pakta integritas;
- k. visi dan misi calon Kepala Desa;
- l. catatan kejadian dan/atau keberatan saksi;
- m. daftar hadir;
- n. tanda terima; dan
- o. laporan.

(3) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. surat suara;
- b. kotak suara;
- c. bilik pemungutan suara;
- d. tinta;
- e. segel;
- f. sampul kertas;
- g. stiker identitas kotak suara;
- h. daftar dan nomor urut calon Kepala Desa;
- i. salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- j. papan penghitungan suara;
- k. alat mencoblos dan alas untuk mencoblos; dan
- l. perlengkapan lainnya di TPS.

(4) Ketentuan teknis standar dokumen dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 69

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten atau Panitia Pemilihan Tingkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

- (3) Pengadaan TPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa bekerja sama dengan masyarakat.

Pasal 70

Pengadaan surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT, ditambah 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.

BAB VI

MUSYAWARAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 71

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 72

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 73

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Bakal calon kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 25 ayat (3).
- (3) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (4) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 74

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;

- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;

- e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

Pasal 75

- (2) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.

- (3) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (4) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN
DAN LARANGAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Pasal 76

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya; dan
 - f) dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak Kepala Desa

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Bagian Ketiga

Kewajiban Kepala Desa

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bagian Keempat

Larangan Kepala Desa

Pasal 79

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 80

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 81

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.
- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi, situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 82

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 83

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri

Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 84

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 85

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 86

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan

- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 88

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 89

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c dan d diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 90

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf c dan d, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 91

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf c dan d, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 92

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa

paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bone Bolango.
- (3) Pejabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa.

Pasal 93

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa, dikenakan tindakan administrasi berupa teguran dari Bupati, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berurut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka atas usul BPD Kepala Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan.

Pasal 94

- (1) Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma adat dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Desa yang bersangkutan, berlaku ketentuan sebagaimana pasal 93 ayat (1) setelah diadakan penelitian secara seksama.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat BPD secara tertutup dengan menghadirkan Kepala Desa, Pihak Pelapor/Terkait, Unsur Pemerintah Kabupaten dan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 95

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud pasal 81 ayat (2) pada huruf b, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa atas usul Camat dengan mempertimbangkan masukan BPD.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1), melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati.

Pasal 96

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 97

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa di Desa lain.

Pasal 98

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, dikembalikan ke instansi induknya.
- (2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94, setelah diadakan penelitian secara seksama disarankan kepada instansi induk untuk menarik yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa untuk diadakan pembinaan lebih lanjut dan/atau dikenakan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 99

Kepala Desa yang terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, diberlakukan ketentuan:

- a. dapat meneruskan sebagai Kepala Desa dan instansi induknya wajib memberikan izin; dan/atau
- b. memilih mengundurkan diri sebagai Kepala Desa atau memilih sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai kehendaknya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 100

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya untuk pengadaan:
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan; dan
 - e. biaya pelantikan.

- (4) Selain biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (6) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: 
SEKDA	:
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN III	: 
KADIS	: 
KABID	: 

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 September 2017
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 29 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 32 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 September 2017

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA

A. KEPUTUSAN

1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- a) KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.

1. CONTOH/FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 20....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (..) Peraturan
Bupati Bone Bolango Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman
Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Bone Bolango Tahun 20...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor..... Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 20...

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Bone Bolango Tahun 20... sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu bertugas:
a.;
b.; dst

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal 20...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,
TTD+CAP

.....

Tembusan :

1. Camat (sebagai laporan;
2. Kepala Desa
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : TAHUN 20.....
TANGGAL : 20.....
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 20.....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 20.....

KETUA :
SEKRETARIS :
BENDAHARA :
SEKSI PENDATAAN DAN REKAPITULASI DAFTAR CALON PEMILIH
SEKSI PERLENGKAPAN:
ANGGOTA : 1.
2.
3. dst

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

2. CONTOH/FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU,
DESA KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
20....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (..) Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun 20..;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor..... Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU, DESA KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 20...**

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

- a.;
- b.; dst

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal20...
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

TTD+CAP

.....

Tembusan :

1. Camat (sebagai laporan);
2. Kepala Desa
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : TAHUN 20.....

TANGGAL : 20.....

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU,
DESA KECAMATANKABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
20.....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU, DESA
KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 20.....

KETUA :

SEKRETARIS :

ANGGOTA : 1.;
2.dst

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

.....

b) KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMERIKSAAN KEBERATAN.

1) CONTOH/FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN KEBERATAN
DITERIMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN KEBERATAN DITERIMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (..) Peraturan
Bupati Bone Bolango Nomor Tahun 20.. tentang Pedoman
Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan
dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Keberatan
Diterima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor..... Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PENETAPAN KEBERATAN DITERIMA

KESATU : Menetapkan keberatan diterima yang disampaikan oleh salah satu calon kepala Desa atau lebih calon kepala Desa atau saksi calon kepala Desa.

KEDUA : Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan untuk melakukan tahapan perhitungan suara ulang atau melakukan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara ulang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal,.....20...
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...
KETUA,

TTD+CAP
.....

Tembusan :

1. Camat (sebagai laporan;
2. Kepala Desa;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

2) CONTOH/FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN KEBERATAN
TIDAK DAPAT DITERIMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN KEBERATAN TIDAK DAPAT DITERIMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (..) Peraturan
Bupati Bone Bolango Nomor Tahun 20.. tentang Pedoman
Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa perlu, menetapkan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Keberatan
Tidak Dapat Diterima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor..... Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PENETAPAN KEBERATAN TIDAK DAPAT DITERIMA

KESATU : Menetapkan keberatan tidak dapat diterima yang disampaikan oleh salah satu calon kepala Desa atau lebih calon kepala Desa atau saksi calon kepala Desa.

KEDUA : Keberatan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, BPD melanjutkan proses penetapan hasil pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal20...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...

KETUA,

TTD+CAP

.....

Tembusan :

1. Camat (sebagai laporan);
2. Kepala Desa
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

c. CONTOH/FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG JUMLAH PESERTA MUSYAWARAH DESA PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU;

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH DESA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (..) Peraturan
Bupati Bone Bolango Nomor..... Tahun 2017 tentang Pedoman
Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Peserta
Musyawarah Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor..... Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

KESATU : Menetapkan Peserta Musyawarah Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagai berikut:

1. Nama jelas (tokoh adat);
2.(tokoh agama);
3.(tokoh masyarakat);
4.(tokoh pendidikan);
5.(perwakilan kelompok tani);
6.(perwakilan kelompok nelayan);
7.(perwakilan kelompok perajin);
8.(perwakilan kelompok perempuan);

9.(perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak); dan

10.(perwakilan kelompok masyarakat miskin).

KEDUA : peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melakukan pemilihan kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal20...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

TTD+CAP

.....

Tembusan :

1. Bupati Bone Bolango di Suwawa (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
3. Camat
4. Kepala Desa
5. Ketua BPD
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Arsip.

d. CONTOH/FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG JUMLAH PESERTA MUSYAWARAH DESA PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU;

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH DESA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (..) Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor..... Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Peserta Musyawarah Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor..... Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

KESATU : Menetapkan Peserta Musyawarah Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagai berikut:

1. Nama jelas (tokoh adat);
2.(tokoh agama);
3.(tokoh masyarakat);
4.(tokoh pendidikan);
5.(perwakilan kelompok tani);
6.(perwakilan kelompok nelayan);

7.(perwakilan kelompok perajin);
8.(perwakilan kelompok perempuan);
9.(perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak);
dan
10.(perwakilan kelompok masyarakat miskin).

KEDUA : peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melakukan pemilihan kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal20...
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,
TTD+CAP

.....

Tembusan :

1. Bupati Bone Bolango di Suwawa (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
3. Camat
4. Kepala Desa
5. Ketua BPD
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Arsip.

e. CONTOH/FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat (..) Peraturan
Bupati Bone Bolango Nomor Tahun.... tentang Pedoman Tata
Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango, perlu
menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....
tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa
Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun 20.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor..... Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN 20.....;

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan
..... Kabupaten Bone Bolango Tahun 20.., a/n
dengan nomor urut

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

TTD+CAP

.....

Tembusan :

1. Bupati Bone Bolango di Suwawa (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
3. Camat;
4. Kepala Desa;
5. Ketua BPD;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Arsip.

2. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.

- a. CONTOH/FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA DAN NOMOR URUT KEPALA DESA.

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA DAN PENETAPAN NOMOR URUT
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (..) Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun 20..;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor..... Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA DAN PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH DESA KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 20...

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa dan Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih, Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun, sebagai berikut:

1. Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
Nomor Urut :dengan tanda gambar berupa pas photo hitam putih

2. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
Nomor Urut :dengan tanda gambar berupa pas photo hitam putih

KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun 20.....

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

TTD+CAP

.....

Tembusan :

1. Bupati Bone Bolango di Suwawa (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
3. Camat;
4. Kepala Desa;
5. Ketua BPD;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Arsip.

b. CONTOH/FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PEMBATALAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK
DIPILIH

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :

TENTANG

PEMBATALAN CALON KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 20.....

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal...ayat (.) Peraturan
Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan,
Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian
Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango, perlu menetapkan
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa....tentang
Pembatalan Calon Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Bone Bolango Tahun 20.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

2. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor..... Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PEMBATALAN CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
20.....

KESATU : Membatalkan Calon Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Bone Bolango Tahun, atas nama sdr/i
.....

KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
tidak berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Bone Bolango Tahun 20.....

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

TTD+CAP

.....

Tembusan :

1. Bupati Bone Bolango di Suwawa (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
3. Camat;
4. Kepala Desa;
5. Ketua BPD;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

B. CONTOH/FORMAT USULAN BIAYA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

....., 20....

Nomor :/.../Pan.Pilkades/20.. Kepada;
Lampiran : - Yth. Bupati Bone Bolango
Hal : Perencanaan Biaya Cq. Camat
Pemilihan Kepala Desa Di
Bone Bolango

Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, bahwa panitia mengajukan perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati berdasarkan ketentuan dimaksud, kami selaku panitia pemilihan menyampaikan perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Adapun bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

1. Berita acara pembentukan panitia Pilkades;
2. Keputusan BPD tentang pembentukan panitia Pilkades;
3. Daftar pemilih sementara;
4. Rencana anggaran biaya (RAB);

Demikian kami sampaikan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Pemilihan Kepala Desa

(.....)

Mengetahui
KETUA BPD

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Desa ;
2. dst

C. CONTOH/FORMAT SURAT DUKUNGAN CALON KEPALA DESA

SURAT DUKUNGAN CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pendukung calon Kepala Desa....,

Kecamatan *)

Nama :

TTL :

Pekerjaan :

Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Kepala Desa, Kecamatan,.....*) periode tahun sampai dengan tahun

No	Nama	No. KTP/NIK	TTL/Umur	Alamat	Tanda Tangan/Cap Jempol
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Dst.....				


Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk memenuhi syarat pengajuan calon Kepala Desa dari Luar Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor :Tahun 2017. Apabila ternyata pernyataan ini di kemudian hari tidak benar atau kami mengingkari pernyataan tersebut, bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan berlaku.

Dibuat di

pada tanggal

Mengetahui/menyetujui,

Calon Kepala Desa



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

D. SURAT PERNYATAAN

1) CONTOH/FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Bone Bolango ,20....
Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa ... Kecamatan
tanda tangan & materai 6000

NAMA LENGKAP

- 2) CONTOH/FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA.

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. TTL :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya akan selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

.....,.....20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa ... Kecamatan

tanda tangan & materai 6000

NAMA LENGKAP

3) CONTOH/FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. AlamatTempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Bone Bolango,.....20....
Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa ... Kecamatan

tanda tangan & materai 6000

NAMA LENGKAP

4) CONTOH/FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN
MENJADI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Status :
- f. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun dan tidak akan mengundurkan diri selama masa pencalonan saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa.

Bone Bolango20....
Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa ... Kecamatan

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP

5) CONTOH/FORMAT SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH (TUNA NETRA/PENYANDANG CACAT/HALANGAN FISIK LAINNYA)

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :

Atas Permintaan Pemilih

Nama :
Nomor Urut DPT :
TPS :
Desa :
Kecamatan :

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih sebagaimana dimaksud di atas dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa KecamatanKabupaten Bone Bolango Tahun dan bersedia menjaga

kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Bone Boiango,,20..

Mengetahui

Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

(.....)

E. CONTOH/FORMAT SURAT KUASA SAKSI CALON KEPALA DESA

SURAT KUASA

NOMOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :

MEMBERI KUASA

Kepada :

1. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :
2. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :

Untuk bertindak atas nama saya sebagai Saksi dalam pemungutan, penghitungan dan penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, dengan segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi kuasa,

ttd

1. Saksi

ttd

2. Saksi

Bone Bolango ,,20....

Yang memberi kuasa,

Ttd

Calon Kepala Desa

E. CONTOH/FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BONE BOLANGO Sekretariat : Jalan		
<hr/> SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH		
Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang saudara(i) dengan nomor urut DPT :, NIK : Untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone Bolango tahun yang akan dilaksanakan pada :		
Hari/tanggal	:
Pukul	:
Tempat Pemungutan Suara (TPS)	:
Bone Bolango,, 20...		
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KETUA Ttd & stempel NAMA LENGKAP		
Catatan : Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.		
Gunting disini -----		
Yang Menyerahkan (.....)	Yang Menerima (.....)	Nama Pemilih : Nomor DPT : Diterima tanggal : (.....)

F. CONTOH/FORMAT SURAT IZIN SEBAGAI PENGAWAS DARI KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO
Sekretariat : Jalan

SURAT IZIN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR :

TENTANG

-
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa;
4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun
..... tentang Pemilihan Kepala Desa.

MEMBERI IZIN:

Kepada :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Untuk : menjadi Pengawas mulai pelaksanaan pemungutan suara,
penghitungan suara dan sampai dengan kegiatan penetapan
calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berakhir.

Bone Bolango, 20....

PANITIA PEMILIHAN

KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

H. PENGUMUMAN, terdiri dari :

a. CONTOH/FORMAT PENGUMUMAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK

Berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor..... tentang, dengan ini diumumkan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Bone Bolango , 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

b. Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN PENETAPAN HARI DAN TANGGAL
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN TAHUN 20.....

Berdasarkan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor
tentang dengan ini diumumkan penetapan hari dan tanggal
pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Bone Bolango Tahun, akan dilaksanakan pada :

Hari :

Tanggal :

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang
mengetahuinya.

Bone Bolango, 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,
tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

c. CONTOH/FORMAT PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jalan

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 20....

Berdasarkan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi daftar pemilih yang dilakukan mulai tanggal s/d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun 20... sebagai berikut:

1. Dusun sebanyak (.....) orang;
2. Dusun sebanyak (.....) orang;
3. Dusun sebanyak (.....) orang;
4. Dusun sebanyak (.....) orang;
5. Dusun sebanyak (.....) orang;
6. Dusun sebanyak (.....) orang;
7. Dusun sebanyak (.....) orang;
8. Dusun sebanyak (.....) orang;
9. Dusun sebanyak (.....) orang;
10. Dusun sebanyak (.....) orang;
11. Dst.

Total Daftar Pemilih Sementara di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Bone Bolango ,..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN
 PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 NOMOR :

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
dst																

Keterangan :

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-Laki
- P : Perempuan

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

....., 20.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA**

Ttd & stempel

NAMA LENGKAP

d. CONTOH/FORMAT PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jalan

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 20....

Berdasarkan hasil pendataan pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan mulai tanggal s/d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan s/d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun sebagai berikut :

1. Dusun sebanyak (.....) orang;
2. Dusun sebanyak (.....) orang;
3. Dusun sebanyak (.....) orang;
4. Dusun sebanyak (.....) orang;
5. Dusun sebanyak (.....) orang;
6. Dusun sebanyak (.....) orang;
7. Dusun sebanyak (.....) orang;
8. Dusun sebanyak (.....) orang;
9. Dusun sebanyak (.....) orang;
10. Dusun sebanyak (.....) orang;
11. Dst.

Total Daftar Pemilih Tambahan di Desa Kecamatan ... yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Bone Bolango , 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN
 PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 NOMOR :

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPTb) PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN**

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
dst																

Keterangan :

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-Laki
- P : Perempuan

....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Ttd & stempel

NAMA LENGKAP

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

e. CONTOH/FORMAT PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG SUDAH DIPERBAIKI DITAMBAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jalan

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG
SUDAH DIPERBAIKI DITAMBAH DAFTAR PEMILIH
TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN

Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan, yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar pemilih tambahan untuk pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun sebagai berikut :

1. Dusun sebanyak (.....) orang;
2. Dusun sebanyak (.....) orang;
3. Dusun sebanyak (.....) orang;
4. Dusun sebanyak (.....) orang;
5. Dusun sebanyak (.....) orang;
6. Dusun sebanyak (.....) orang;
7. Dusun sebanyak (.....) orang;
8. Dusun sebanyak (.....) orang;
9. Dusun sebanyak (.....) orang;
10. Dusun sebanyak (.....) orang;
11. Dst.

Total Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Bone Bolango , 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA YANG SUDAH
NOMOR :

DIPERBAIKI

DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) YANG SUDAH DIPERBAIKI DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN**

a. Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
dst																

Keterangan :

NIK : Nomor Induk Kependudukan

KK : Kartu Keluarga

B : Belum Kawin

S : Sudah kawin

P : Pernah Kawin

L : Laki-Laki

P : Perempuan

....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

Ttd & stempel

NAMA LENGKAP

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
Dst																

Keterangan :

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-Laki
- P : Perempuan

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Ttd & stempel

NAMA LENGKAP

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

f. CONTOH/FORMAT PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya..... Nomor ... Desa Telp. Kode Pos

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor..... tentang....., maka dengan ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun 20....., membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Bone Bolango Tahun, selama 9 (sembilan) hari, yang dilaksanakan pada :

Hari :s/d.....
Tanggal :s/d.....20..
Waktu :s/d.....
Tempat :s/d.....

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa, adalah sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. bebas narkoba yang dibuktikan oleh pejabat yang berwenang;
- m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. daftar riwayat hidup calon kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon kepala Desa;
- o. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
- p. pas foto berwarna terbaru calon kepala Desa dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) buah;
- q. untuk Bakal Calon Kepala Desa yang masih menjabat atau sudah menjabat sebagai Kepala Desa, disamping harus

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas, juga harus melampirkan:

- 1) surat pernyataan belum pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan Kepala Desa; dan
 - 2) surat pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa.
- r. untuk Bakal Calon Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas, juga harus melampirkan:
- 1) izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - 2) surat pernyataan belum pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan/pekerjaannya;
 - 3) surat pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan/pekerjaannya;
 - 4) surat pernyataan belum pernah mengundurkan diri dari jabatan pekerjaan kecuali bagi mereka yang mengundurkan diri karena peraturan perundang-undangan.

Bone Bolango ,20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Catatan :

Bakal calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai serta dilampiri berkas persyaratan bakal calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(dibuat rangkap 4)

g. CONTOH/FORMAT PENGUMUMAN PERPANJANGAN WAKTU
PENDAFTARAN BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA YANG KURANG
DARI 2 (DUA) ORANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN PERPANJANGAN WAKTU
PENDAFTARAN BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA
YANG KURANG DARI 2 (DUA) ORANG

Sehubungan bakal calon kepala Desa yang memenuhi persyaratan calon kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Bone Bolango Tahun....., membuka kembali Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selama 3 (tiga) hari, yang dilaksanakan pada :

Hari : s/d.....
Tanggal : s/d
Waktu :s/d WIB
Tempat Pendaftaran : Sekretariat Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan
Alamat :

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Bone Bolango,,20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

h. CONTOH/FORMAT PENGUMUMAN CALON KEPALA DESA YANG
DITETAPKAN BERDASARKAN HASIL SELEKSI TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN NAMA CALON KEPALA DESA YANG DITETAPKAN
BERDASARKAN HASIL SELEKSI TAMBAHAN

Berdasarkan hasil seleksi tambahan calon kepala Desa
yang dilaksanakan pada tanggal, maka Panitia Pemilihan
Kepala DesaKecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun.... ,
menetapkan calon kepala Desa berdasarkan peringkat hasil seleksi
tambahan adalah :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

7. dst.....

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Bone Bolango ,20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

i. CONTOH/FORMAT PENGUMUMAN NAMA CALON KEPALA DESA DAN
NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN NAMA CALON KEPALA DESA
DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor ...
tentang, dengan ini mengumumkan Calon Kepala Desa
dan Nomor Urut Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Bone Bolango ,,.....20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,
tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

j. CONTOH/FORMAT PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN

Berdasarkan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala DesaKecamatan..... Kabupaten Bone Bolango Tahun..... sebagai berikut:

1. Dusunsebanyak..... (.....) orang;
2. Dusunsebanyak..... (.....) orang;
3. Dusunsebanyak..... (.....) orang;
4. Dusunsebanyak..... (.....) orang;
5. Dusunsebanya..... (.....) orang;
6. Dusunsebanyak..... (.....) orang;
7. Dusunsebanyak..... (.....) orang;
8. Dusunsebanyak..... (.....) orang;
9. Dusunsebanyak..... (.....) orang;
- 10 Dusunsebanyak..... (.....) orang;
11. dst

Total Daftar Pemilih Tetap di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

Bone Bolango ,,.....20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,
tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

LAMPIRAN PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP
NOMOR :

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
Dst																

Keterangan :

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
 KK : Kartu Keluarga
 B : Belum Kawin
 S : Sudah kawin
 P : Pernah Kawin
 L : Laki-Laki
 P : Perempuan

....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Ttd & stempel

NAMA LENGKAP

Catatan: dibuat 4 (empat) rangkap

k. CONTOH/FORMAT PENGUMUMAN MASA KAMPANYE CALON KEPALA
DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN MASA KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Sehubungan telah ditetapkannya calon Kepala Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Bone Bolango Tahun.....,
maka akan dilaksanakan kegiatan kampanye calon Kepala Desa.....
KecamatanKabupaten Bone Bolango Tahun selama 3 (hari),
yang dilaksanakan pada tanggals/d dengan
jadwal sebagaimana terlampir dalam Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang
mengetahuinya.

Bone Bolango ,20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

1. CONTOH FORMAT PENGUMUMAN MASA TENANG PEMILIHAN KEPALA
DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN MASA TENANG PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan kampanye pada
Tanggals/d, maka sebelum pelaksanaan hari pemungutan
suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Bone Bolango Tahun.... menetapkan Masa Tenang
selama 3 (hari) dimulai pada tanggal.....s/d

Selama masa tenang sebagaimana dimaksud di atas, tidak
diperkenankan calon Kepala Desa melakukan kegiatan kampanye
atau kegiatan lainnya yang serupa dengan kampanye sampai dengan
pelaksanaan pemungutan suara.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang
mengetahuinya.

Bone Bolango ,,.....20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP



m. BERITA ACARA, terdiri dari :

1. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Sekretariat : Jl.
-

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN ... BONE BOLANGO TAHUN ...
NOMOR

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun
bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang
dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa
atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 18 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun
tentang Pemilihan Kepala Desa.

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan mulai
tgl.....s/d
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terdaftar
mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala desa
didesa.....Kecamatan Kabupaten Bone Bolango sebanyak
(.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir
dalam lampiran berita acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS)
untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa..... Kecamatan
.....Kabupaten Bone Bolango Tahun telah dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4
(empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone Bolango, 20....
Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua,.....

Sekretaris,.....

Mengetahui :

Kepala Desa,

Ketua BPD,

LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 NOMOR :

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
Dst																

Keterangan;

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-Laki
- P : Perempuan

Catatan: dibuat rangkap 4 (empat)

.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Ttd & stempel

NAMA LENGKAP

2. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KECAMATAN ... KABUPATEN ...

Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ...

NOMOR

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan mulai tanggal s/d
2. Penetapan jumlah daftar pemilih Tambahan yang terdaftar mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan ... Kabupaten Bone Bolango sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penyusunan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan ... Kabupaten Bone Bolango Tahun Telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone Bolango,

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua,

Sekretaris,

Mengetahui :

Kepala Desa,

BPD,

LAMPIRA BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 NOMOR :

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
Dst																

Keterangan;

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-Laki
- P : Perempuan

Catatan: dibuat rangkap 4 (empat)

.....20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA

Ttd & stempel

NAMA LENGKAP

3. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor..... Tahuntentang Pemilihan Kepala Desa.

bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan mulai tanggal s/d
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar mempunyai Hak Pilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara ini.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone Bolango,, 20.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua Seksi Penjaringan & Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

.....
Calon Dan Saksi Calon Kepala Desa :
Saksi Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa

.....
Saksi Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa

.....
Kepala Desa Mengetahui : Ketua BPD

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TETAP
 NOMOR :

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ...

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT TANGGAL LAHIR		UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN			JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL				KET
	NIK	KK		TEMPAT	TANGGAL		B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	RW	DUSUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
Dst																

Keterangan;

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah kawin
- P : Pernah Kawin
- L : Laki-Laki
- P : Perempuan

Catatan: dibuat rangkap 4 (empat)

.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA

Ttd & stempel

NAMA LENGKAP

1. CONTOH FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA KLARIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA
NOMOR

Pada hari ini, ... tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun, telah melakukan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa atas nama bakal Calon Kepala Desa ke (lembaga/instansi/SKPD yang berwenang mengeluarkan surat keterangan), dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5

Mengetahui Pejabat Berwenang :

.....

LAMPIRAN
BERITA ACARA KLARIFIKASI
NOMOR

IDENTITAS CALON KEPALA DESA

Nama :
Tempat,tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

NO	KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON KEPALA DESA	DATA DARI BAKAL CALON	DATA DARI PEJABAT YANG BERWENANG	KETERANGAN
1.	Surat Keterangan WNI			
2.			
3.			
4.	Dst			

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

ttd dan stempel

NAMA LENGKAP

2. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI
CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 20...
NOMOR

Pada hari ini Tanggal bulan tahun bertempat di berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa.

bahwa hasil musyawarah menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah :

1. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

5. Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penetapan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone Bolango,, 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO
 TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5

Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

.....

.....

Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

.....

.....

3. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 20
NOMOR

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah yang oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;g Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun tentang

Bahwa berdasarkan hasil pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa ... Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun, ditetapkan nomor urut calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Nama :
TTL :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)
2. Nama :
TTL :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

3. Nama :
- TTL :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Nomor Urut Calon : (.....)

4. Dst

Kami sepakat dan menyetujui bahwa pengundian nomor urut calon Kepala Desa.... Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama dengan calon kepala Desa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone Bolango, 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1
2
3
4
5

Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

4. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN ...
Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
bertempat di, berdasarkan surat pengunduran diri/surat
keterangan kematian calon kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Bone Bolango Tahun, atas nama dengan nomor
urut calon, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Bone Bolango , dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 18 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun tentang
.....

Menghentikan dan membatalkan proses pemilihan kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4
(empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1
2
3
4

Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa,

.....

.....

5. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA
PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, sesuai ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun tentang, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. pembukaan kotak suara;
2. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
4. penghitungan jumlah surat suara; dan
5. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan.

Kami sepakat dan menyetujui semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, yang dilaksanakan sebelum pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

Nomor Urut 1 : _____

Nomor Urut 1 : _____

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 2 : _____

.....

Saksi Calon Kepala Desa
Nomor Urut 3 : _____

.....

Dst

Mengetahui :
Kepala Desa

.....

Calon Kepala Desa
Nomor Urut 2 : _____

.....

Calon Kepala Desa
Nomor Urut 3 : _____

.....

Dst

Ketua BPD

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR :

NO	JENIS DOKUMEN DAN PERALATAN/PERLENGKAPAN	JUMLAH	KETERANGAN
I	Dokumen		
	a. Berita Acara		
	b. dst....		
II	Peralatan/Perlengkapan		
	a. surat suara		
	b. dst		

....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

ttid dan stempel

NAMA LENGKAP

6. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN ...

Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kami sepakat menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan sah.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone Bolango, 20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

Nomor Urut 1 : _____

Nomor Urut 1 : _____

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

Nomor Urut 2 : _____

Nomor Urut 2 : _____

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

Nomor Urut 3 : _____

Nomor Urut 3 : _____

.....

.....

Dst.....

Dst.....

Mengetahui :

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

7. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN
SETELAH PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
bertempat di, sesuai ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan
Bupati Bone Bolango Nomor Tahun tentang,
telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
2. menghitung jumlah pemilih dari TPS lain;
3. menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
4. menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

Kami sepakat dan menyetujui bahwa semua kegiatan sebagaimana dimaksud di atas yang dilaksanakan setelah pemungutan suara dan sebelum penghitungan suara dimulai telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian hasil kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone Bolango ,20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Calon Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

Nomor Urut 1 : _____

Nomor Urut 1 : _____

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

Nomor Urut 2 : _____

Nomor Urut 2 : _____

.....

.....

Saksi Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

Nomor Urut 3 : _____

Nomor Urut 3 : _____

.....

.....

Dst.....

Dst.....

Mengetahui :

Kepala Desa,

Ketua BPD,

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA MUSYAWARAH SETELAH PEMUNGUTAN SUARA
 NOMOR

NO	URAIAN	JUMLAH
1	jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS	
2	jumlah pemilih dari TPS lain (apabila ada)	
3	jumlah surat suara yang tidak terpakai	
4	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN.....

NO	JABATAN	NAMA	TANDATANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

CALON KEPALA DESA ATAU SAKSI CALON KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN

NO	JABATAN	NAMA	TANDATANGAN

8. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun yang dihadiri oleh saksi-saksi dari Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

I. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Penghitungan suara dimulai pukul WIB dengan melakukan kegiatan :

- a. menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- b. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- c. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak.
- d. menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
- e. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.
- f. menghitung perolehan suara masing-masing calon kepala Desa.

II. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara ini dilampiri dengan :

- a. Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi I.
- b. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Pemilihan Kepala Desa
- c. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam

Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone
Bolango Tahun

- d. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
- e. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
- f. Salinan Daftar Pemilih Tetap.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua
2	Anggota
3	Anggota
4	Dst

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1	Nama Calon Kepala Desa
2	Nama Calon Kepala Desa
3	Nama Calon Kepala Desa
4	Nama Calon Kepala Desa
5	Nama Calon Kepala Desa
6	Nama Calon Kepala Desa

Catatan : Berita acara ini dibuat 4 rangkap

LAMPIRAN BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

NOMOR :

TANGGAL :

I. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa

a. Data Pemilih

No	Uraian	Jumlah
1	jumlah pemilih dalam DPT	
2	jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT	
3	jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	
4	jumlah pemilih dari TPS lain	

b. Penerimaan Surat Suara

No	Uraian	Jumlah
1	jumlah suara yang diterima Panitia pemilihan ditambah 2 persen cadangan	
2	jumlah surat suara yang tidak terpakai	
3	jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak	
4	jumlah surat suara yang terpakai	

c. Surat Suara yang terpakai suara Sah dan tidak sah

No	Uraian	Jumlah
1	suara sah seluruh calon	
2	surat suara tidak sah	
jumlah suara sah dan tidak sah		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
dst			

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA LENGKAP	CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	

9. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK MASING-MASING CALON KEPALA DESA

a. Suara Sah

NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA	PROLEHAN SUARA SAH
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
	Tulis dengan Angka : Tulis dengan Huruf :
jumlah seluruh suara sah untuk masing-masing	Tulis dengan Angka :

b. Suara Tidak Sah

URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
Suara tidak Sah	Tulis dengan Angka = Tulis dengan Huruf =

Catatan:

Apabila ada kesalahan penulisan angka perolehan suara tidak diperkenankan menggunakan penghapus, harus dicoret angka tersebut dengan dua garis.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
Dst			

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA LENGKAP	CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	

III. HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK MASING-MASING CALON KEPALA DESA

a. Suara Sah

NO	NOMOR & NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BONE BOLANGO	JUMLAH
1			
2			
3			
4			
5			
JUMLAH SUARA SAH			

b. Suara Tidak Sah

NO	NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO	JUMLAH
	SUARA TIDAK SAH		
Jumlah Suara Tidak Sah			

c. Suara Sah Tidak Sah

Suara Sah Tidak Sah I + II	
----------------------------	--

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1	Ketua		
2	Anggota		
3	Anggota		
Dst			

SAKSI CALON KEPALA DESA

NO	NAMA LENGKAP	CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	

10. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA
DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN

Pada hari Tanggal Bulan Tahun berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Nomor tanggal, kami telah melaksanakan rapat penetapan calon Kepala Desa Terpilih Desa dengan kesepakatan, bahwa :

N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Urut :

untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih dan diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango.

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone Bolango,, 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

11. CONTOH/FORMAT BERITA ACARA PENYIMPANAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA
PENYIMPANAN KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa.

bahwa dalam rangka menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bone Bolango Tahun...., kami sepakat untuk menyimpan semua perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud di kantor Desa atau di (tempat lain yang terjamin keamanannya).

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone Bolango,, 20.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Ketua, Sekretaris,

.....
Calon Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa
Saksi Calon Kepala Desa Saksi Calon Kepala Desa

Mengetahui:
Kepala Desa, Ketua BPD,

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
2. Tempat Tanggal Lahir:
3. Pekerjaan :
4. Alamat :

Dalam rangka pencalonan Kepala Desa, dengan ini menyatakan bahwa saya:

Dalam rangka pencalonan Kepala Desa..... Kecamatan....., dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. akan mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Bone Bolango Tahun dengan mengedepankan etika politik yang bersih, toleran serta menjaga nilai-nilai demokrasi, dengan tidak melakukan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa yakni politik uang, penggunaan fasilitas pemerintah Desa, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan serta pelanggaran lainnya yang menciderai kualitas Pemilihan Kepala Desa;
2. siap menang dan siap kalah serta akan menjaga dan mewujudkan kondisi wilayah yang kondusif, baik sebelum, saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
3. ~~tidak akan menuntut apapun hasil pemilihan kepala Desa~~ menerima hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan secara arif dan bijaksana;
4. apabila saya terpilih sebagai Kepala Desa..... Kecamatan....., saya berjanji untuk:
 - a. ~~tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah pada korupsi,~~ kolusi dan nepotisme (KKN);
 - b. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - c. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - d. dst.....
5. dst.....
6.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,,.....20

Calon Kepala Desa

.....

o. CONTOH/FORMAT CATATAN KEJADIAN DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN

Tempat Pemungutan Suara :
(TPS) :
Desa :
Kecamatan :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....,.....20....

Saksi yang mengajukan Keberatan, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa,

.....

Keterangan :

1. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dari Calon Kepala Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari pemungutan suara.

p. CONTOH/FORMAT TANDA TERIMA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN

KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ...

Sekretariat : Jl. Raya

TANDA TERIMA

NO	NAMA PENERIMA	PERIHAL	TANGGAL PENERIMAAN	PARAF

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

.....

q. LAPORAN

CONTOH/FORMAT LAPORAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl.

LAPORAN TENTANG HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ...

I. PENDAHULUAN

a. Umum/Latar Belakang

(diisi dengan uraian latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya dilakukan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun)

b. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor Tahun tentang
- 4) Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun tentang Pemilihan Kepala Desa.

c. Maksud laporan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun adalah memberikan gambaran pelaksanaan/penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan mulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara sampai dengan penetapan calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

(diisi dengan uraian pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa) yang meliputi tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.

III. HASIL YANG DICAPAI

a. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada hari tanggal 20..., maka calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Sdr, nomor urut dengan jumlah suara sah sebanyak (.....).

- b. Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor Tanggal, maka ditetapkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango Tahun Nomor tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak.
- c. Adapun dokumen pendukung untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bone Bolango Tahun ..., kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
1. Keputusan, meliputi :
 - a) Keputusan BPD Nomor tentang
 - b) Keputusan Panitia Pemilihan Nomor tentang
 - c) dst
 2. Surat, meliputi :
 - a) Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa;
 - b) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - c) dst
 3. Pengumuman, meliputi:
 - a) Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - b) Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - c) Dst
 4. Berita Acara, meliputi :
 - a) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan lampirannya;
 - b) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan lampirannya;
 - c) Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan lampirannya;
 - d) Dst
 5. Catatan Kejadian dan/atau Keberatan Saksi (apabila ada);
 6. Daftar Hadir, meliputi :
 - a) Daftar Hadir Rapat dengan notulennya;
 - b) Daftar Hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
 - c) dst.....;
 7. Dokumen Pendukung calon kepala Desa terpilih, meliputi:
 - a) Kelengkapan administrasi calon kepala Desa terpilih, terdiri atas :
 - 1) Surat Pernyataan, terdiri atas:
 - (a) Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - (b) Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - (c) dst.....

- 2) Surat Keterangan, terdiri atas :
- (a) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Rukun Tetangga; dan
 - (b) Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Kepala Desa.
 - (c) dst
- b) Pakta Integritas;
- c) Visi dan Misi Calon Kepala Desa.

8. dst

IV. KESIMPULAN

.....

V. PENUTUP

.....

.....,.....20.....
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA,

(.....)

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: 
SEKDA	:
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN III	: 
KEPALA DINAS	: 

BUPATI BONE BOLANGO,

 HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/IX/ /2017

Suwawa, September 2017

Kepada Yth,

BUPATI BONE BOLANGO

Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

- OBJEK** : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN TATA
CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
- PENGELOLA** : DPMD
- CATATAN** : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN** : 1 (Satu) Berkas
- UNTUK** : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 410/DPMD-BB/86/X/2017
Tanggal : 27 September 2017
Perihal : Permohonan Pengesahan Peraturan Bupati Bone Bolango Tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan Pelantikan, dan pemberhentian kepala Desa Tahun 2017.

- I. Dasar :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- II. Pertimbangan :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat 3, pasal 44, pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 2. Bahwa untuk Kabupaten Bone Bolango pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun yakni pada Tahun 2017, Tahun 2019 dan Tahun 2021;
 3. Untuk Tahun 2017 rencananya akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebanyak 61 Desa yang tersebar di 17 Kecamatan se-Kabupaten Bone Bolango sebagaimana terlampir.

- III. Saran : Melalui dasar dan pertimbangan diatas maka dengan ini kami bermohon kepada Bapak Bupati untuk dapat menetapkan Peraturan

UR. Kadus MD
TR 2 BCP
27/9/17

Bupati Kabupaten Bone Bolango Tentang Pedoman tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan Pelantikan, dan pemberhentian kepala Desa Tahun 2017.

IV. Penutup : Demikian telahaan ini disampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut.


KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
SULEMAN RANIGORO, S.Pd
NIP. 19640411 198511 1 002